



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT
Nomor: 080/SK/DIR/RSIH/VII/2022
TENTANG
PENEMPATAN Sdr. Kusdinar, S.IP
SEBAGAI STAF UNIT PENGELUARAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Kusdinar, S.IP Sebagai Staf Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3685/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Pengeluaran;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENEMPATAN Sdr. Kusdinar, S.IP SEBAGAI STAF UNIT PENGELUARAN DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 080/SK/DIR/RSIH/VII/2022 tentang Penempatan Sdr. Kusdinar, S.IP Sebagai Staf Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Kusdinar, S.IP Sebagai Staf Unit Pengeluaran di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 06 Juli 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 080/SK/DIR/RSIH/VII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Kusdinar, S.IP
Sebagai Staf Unit Pengeluaran
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF PELAPORAN UNIT PENGELUARAN

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Pengeluaran

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

Bertanggung jawab terhadap semua semua pengajuan pembayaran di Rumah Sakit.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Mengecek *outlook* Unit Pengeluaran
- b) Menerima pengajuan - pengajuan dari unit lain
- c) Mengecek kelengkapan berkas pengajuan seperti formulir pengajuan barang tidak rutin , *Purchase Order*, formulir serah terima barang, *invoice*, kwitansi, faktur pajak, surat penyelesaian pekerjaan
- d) Mengkonfirmasi pengajuan yang sudah diterima kepada unit terkait perihal pencairannya
- e) Membuat rekapan pengajuan pembayaran obat sesuai jatuh tempo faktur dan kelengkapan berkas
- f) Menentukan pengajuan - pengajuan yang akan dicairkan sesuai prioritas tanggal 5, 10, 15, 20, 25 setiap bulannya
- g) Mengisi Formulir permohonan pembayaran
- h) Meminta tandatangan permohonan pengajuan pembayaran kepada Kepala Unit, Manajer, Satuan Pengawas Internal dan Direktur
- i) Menyerahkan berkas Pengajuan ke PT. RSIH untuk dibayarkan
- j) Memotong pajak kepada vendor dibidang jasa
- k) Membuat buku pembantu utang (alkes dan non alkes)
- l) Menerima Reimburse Voucher (makan karyawan, snack dokter, makan dokter, vitamin susu,dll)

Wewenang:

- a) Memberi dan meminta saran kepada atasan berkenaan dengan keuangan rumah sakit
- b) Menagih lembar pertanggungjawaban pengeluaran kepada unit yang meminta uang untuk operasional Rumah Sakit



4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Sub unit kasir
- b) Sub unit billing
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keperawatan
- e) Divisi Marketing dan Keuangan
- f) Divisi Umum dan SDM

Eksternal

- a) Bank
- b) Vendor

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633